

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2023

NOMOR : 41

PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan penugasan dalam hal penanganan pengaduan masyarakat, pencegahan tindak pidana korupsi, dan audit investigasi Inspektorat Kota Cilegon yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), perlu adanya pedoman audit investigatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Audit Investigatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5867) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1888);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 28);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
7. Audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu satuan usaha yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
8. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

9. Daftar ...

9. Daftar Pihak-Pihak yang Terkait adalah daftar kode, nama dan jabatan para pelaku yang terlibat pada penyimpangan yang ditemukan oleh auditor pada saat melakukan audit investigatif.
10. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (Evaluasi HKP) adalah evaluasi secara independen dan objektif terhadap hambatan pembangunan untuk mendapatkan alternatif penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku melalui mediasi.
12. Hipotesis adalah suatu praduga yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta atau pun kondisi-kondisi yang diduga mengandung penyimpangan atau hambatan kelancaran pembangunan dan digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan langkah-langkah audit investigatif selanjutnya.
13. Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
14. Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.

15. Kerugian ...

15. Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
16. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
17. Laporan/Pengaduan Masyarakat adalah informasi tertulis dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Objek Penugasan.
18. Masalah adalah kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan antara target dengan realisasinya dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
19. Objek Penugasan adalah semua lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara / Daerah, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara, termasuk pihak lain berdasarkan penetapan pengadilan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

21. Unit Kerja adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kota Cilegon.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam melaksanakan Audit Investigatif.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
 - a. membekali auditor agar dapat melakukan telaahan terhadap hasil audit atau dokumen-dokumen pengaduan atas adanya indikasi tindak pidana korupsi;
 - b. melakukan audit terhadap kasus-kasus yang memiliki indikasi kuat telah terjadi, sedang terjadinya sebuah tindak pidana korupsi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. format LHAI;
- (2) Uraian atau penjelasan mengenai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan terhadap pelaksanaan Audit Investigatif dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.

BAB ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 26 Oktober 2023
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 26 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

A. PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Audit investigatif merupakan audit yang dilakukan dengan pendekatan investigatif, artinya suatu audit yang dilaksanakan dengan menggunakan keahlian layaknya seorang penyelidik. Audit investigatif lebih banyak bersifat intuitif dan oleh karena itu keterampilan auditor akan sangat tergantung pada ketepatan dalam menetapkan alur pikir "pelaku" penyimpangan dan menerapkannya di lapangan. Pelaksanaan audit investigatif merupakan gabungan dari keahlian akunting dan auditing serta pengetahuan dalam bidang hukum, investigasi, psikologi, kriminologi, dan komunikasi.
- c. Obyek penugasan adalah organisasi perangkat daerah atau organisasi lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan negara, yang menjadi lokus kasus audit investigatif.
- d. Pejabat berwenang adalah pimpinan/pejabat instansi pemerintah (dalam hal ini Walikota, Ketua/anggota DPRD, atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan yang sederajat).
- e. Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) adalah Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Kota Cilegon.

- f. Instansi Penyidik (Aparat Penegak Hukum) adalah Kepolisian Resor Cilegon, Kejaksaan Negeri Cilegon, atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Sasaran

Sasaran audit investigatif adalah kegiatan-kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit investigatif adalah batasan tentang lokus, tempus, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran audit investigatif.

4. Dasar Penugasan

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat.

B. PELAKSANAAN

1. Audit investigatif dapat dilaksanakan berdasarkan sumber informasi sebagai berikut:
 - a. Pengembangan Kegiatan Pengawasan;
 - b. Pengaduan Masyarakat;
 - c. Permintaan Pejabat Berwenang;
 - d. Permintaan Instansi Penyidik/Aparat Penegak Hukum (APH); dan
 - e. Sumber lain (*data mining, current issues*)
2. Audit Investigatif dilakukan dengan tahapan meliputi Pra Perencanaan, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan.

a. Pra Perencanaan

Pra Perencanaan audit investigatif merupakan tahap awal proses penugasan berupa pengumpulan informasi, analisis, dan pengambilan simpulan yang dilakukan oleh Inspektur Pembantu Khusus sebagai bahan Inspektur untuk memutuskan akan melakukan atau tidak melakukan audit investigatif. Untuk efisiensi sumber daya dan memastikan kecukupan informasi, jika

diperlukan, pra perencanaan audit investigatif ditindaklanjuti dengan penelitian awal sebelum dilakukan perencanaan audit investigatif. Salah satu hasil pra perencanaan audit investigatif adalah simpulan berupa hipotesis penyimpangan yang akan dibuktikan/diuji pada tahapan pelaksanaan audit investigatif.

- 1) Audit Investigatif yang bersumber dari pengembangan kegiatan pengawasan.
 - a) Inspektur Pembantu Khusus bertanggung jawab melakukan telaah atas laporan hasil pengawasan yang akan dikembangkan dengan audit investigatif.
 - b) Telaahan atas laporan hasil pengawasan yang memenuhi kriteria dipaparkan/ekspose secara internal dengan menghadirkan APIP di Inspektorat Pembantu Khusus atau seluruh APIP di Inspektorat Kota Cilegon. Ekspose dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif. Hasil ekspose harus dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. RHE memuat uraian pemenuhan kriteria dan simpulan dapat tidaknya dilakukan audit investigatif.
 - c) Kriteria hasil pengawasan untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif, yaitu:
 - (1) Ada penyimpangan peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan kewenangan;
 - (2) Ada indikasi kerugian keuangan negara.
 - d) Berdasar RHE, Inspektur Kota Cilegon memutuskan dapat atau tidaknya dilakukan audit investigatif. Keputusan Inspektur Kota Cilegon tersebut menjadi dasar pelaksanaan perencanaan audit investigatif.
- 2) Audit Investigatif yang bersumber dari Pengaduan Masyarakat
 - a) Pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif adalah pengaduan yang ditujukan langsung kepada Inspektorat Kota Cilegon dan telah melalui proses telaah pengaduan oleh tim penelaah pengaduan masyarakat.

Penelaahan pengaduan masyarakat mengacu pada pedoman teknis penanganan pengaduan masyarakat.

b) Informasi pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigatif jika dalam materi pengaduan telah terpenuhi unsur 5W+2H, yaitu:

- *What* (Apa - Jenis Penyimpangan dan Dampaknya);
- *Where* (Dimana - Tempat Terjadinya Penyimpangan);
- *When* (Kapan - Waktu Terjadinya Penyimpangan);
- *Who* (Siapa - Pihak-pihak yang Terkait);
- *Why* (Mengapa - Penyebab Terjadinya Penyimpangan);
- *How* (Bagaimana - Modus Operandi Penyimpangan); dan
- *How Much* (Berapa Banyak - Dampak Keuangan yang Timbul Akibat Penyimpangan).

c) Dalam hal tidak seluruh unsur di atas terpenuhi, pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan ketentuan sekurang-kurangnya terpenuhi tiga unsur pertama (*what, where, dan when*) dan berdasarkan pertimbangan profesional (*professional judgement*).

3) Audit Investigatif berdasarkan Permintaan Pejabat Berwenang

a) Audit investigatif berdasar permintaan pejabat berwenang dapat dipenuhi atas permintaan tertulis.

b) Inspektur Kota Cilegon mendisposisikan permintaan audit investigatif dari pejabat berwenang kepada Inspektur Pembantu Khusus untuk ditindaklanjuti.

c) Inspektur Pembantu Khusus membuat undangan ekspose yang ditandatangani Inspektur Kota Cilegon ditujukan kepada Pejabat Berwenang untuk melakukan ekspose atas permasalahan yang dimintakan audit investigatif. Ekspose dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif.

Hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (RHE) yang memuat uraian pemenuhan kriteria dan simpulan dapat tidaknya dilakukan audit investigatif.

- d) Kriteria permintaan pejabat berwenang yang dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif, yaitu:
 - (1) Ada penyimpangan peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan kewenangan;
 - (2) Ada indikasi kerugian keuangan negara.
 - e) Memperhatikan hasil ekspose tersebut, Inspektur Kota Cilegon menyimpulkan apakah permintaan tersebut layak untuk ditindaklanjuti dengan audit investigatif.
 - f) Pemenuhan permintaan audit investigatif dari pejabat berwenang diprioritaskan jika menyangkut hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
 - g) Permintaan audit investigatif dari pejabat berwenang tidak dapat dipenuhi apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
 - (1) Objek Penugasan sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 - (2) Objek Penugasan sedang dalam proses penyelidikan/ penyidikan oleh Instansi Penyidik.
 - (3) Terdapat gangguan terkait independensi kelembagaan.
- 4) Audit Investigatif berdasarkan Permintaan APH
- a) Audit investigatif berdasar permintaan APH dapat dipenuhi atas permintaan tertulis.
 - b) Inspektur Kota Cilegon mendisposisikan permintaan audit investigatif dari APH kepada Inspektur Pembantu Khusus untuk ditindaklanjuti.
 - c) Inspektur Kota Cilegon meminta APH untuk melakukan ekspose atas permasalahan yang dimintakan audit investigatif.
 - d) Sebelum pelaksanaan ekspose, dilakukan telaah terlebih dahulu apakah kasus yang dimintakan audit oleh APH pernah dilakukan audit/reviu/evaluasi/monitoring dan bimbingan teknis oleh Inspektur Pembantu I, II atau III. Jika sebelumnya pernah dilakukan penugasan, agar dilakukan evaluasi risiko terkait independensi Inspektorat Kota Cilegon. Dalam hal risiko independensi Inspektorat Kota Cilegon terganggu secara signifikan, maka permintaan penugasan tersebut ditolak.

- e) Audit investigatif atas permintaan APH dapat dipenuhi apabila proses hukum berada pada tahap penyelidikan.
- f) Pada prinsipnya, permintaan audit investigatif dari APH dapat dipenuhi/ditindaklanjuti kecuali apabila pada saat ekspose diperoleh informasi bahwa:
 - (1) BPK atau APIP lainnya sedang atau sudah melakukan audit investigatif atas perihal yang sama.
 - (2) APH lainnya sedang atau telah melakukan penyelidikan atas kasus yang sama.
 - (3) Proses hukum terhadap objek penugasan yang dimintakan audit investigatif berada pada tahap penyidikan.
 - (4) Terdapat gangguan terkait independensi Inspektorat Kota Cilegon terhadap kasus yang dimintakan audit investigatif oleh APH.
- g) Permintaan pimpinan APH kepada Inspektorat Kota Cilegon dalam rangka mengidentifikasi aset-aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk memulihkan keuangan negara yang telah dikorupsi (*asset recovery*) dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif penelusuran aset (*asset tracing*).

b. Penelitian Awal

Prosedur penelitian awal merupakan bagian dari tahap pra perencanaan penugasan audit investigatif yang dapat dilakukan dalam hal:

- 1) Sumber penugasan berasal dari selain pengembangan hasil pengawasan Inspektorat Kota Cilegon.
- 2) Hasil ekspose sebagaimana dinyatakan dalam RHE belum mampu memenuhi unsur 5W2H (*what, where, when, why, who, how, dan how much*).

Penelitian awal dilakukan sebagai berikut:

- 1) Tahap penelitian awal dilaksanakan dengan Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Walikota/Wakil Walikota/Sekda/Inspektur Kota Cilegon dengan mendasarkan pada RHE.

- 2) Surat Perintah penelitian awal menugaskan kepada tim untuk melakukan penelitian awal terhadap objek penugasan dengan tidak menyebutkan pihak yang dituju.
- 3) Penelitian awal dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi untuk dapat dilakukan audit investigatif. Kecukupan informasi untuk dapat dilakukan audit investigatif adalah:
 - a) Terdapat penyimpangan atas peraturan perundang-undangan/ penyalahgunaan kewenangan;
 - b) Terdapat indikasi kerugian keuangan negara/daerah;
 - c) Terdapat hubungan kausalitas atas penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan dengan kerugian keuangan negara/daerah.
- 4) Penugasan penelitian awal diakhiri dengan menerbitkan laporan hasil penelitian awal yang ditunjukkan kepada Pemberi Tugas.

c. Perencanaan Audit

- 1) Dalam merencanakan audit investigatif, APIP harus:
 - a) Menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya;
 - b) Mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan;
 - c) Mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji hipotesis;
 - d) Merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk Program Audit;
 - e) Melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi;
 - f) Dalam penilaian risiko penugasan, APIP yang ditugaskan harus mampu mengklasifikasi risiko teridentifikasi ke dalam tingkat risiko rendah, moderat, tinggi atau ekstrim;
(Risiko dalam PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP, dinyatakan sebagai kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam konteks kegiatan, maka risiko merupakan kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan bersangkutan.

Dalam audit investigatif, maka risiko dimaksud adalah kemungkinan terjadinya kegagalan APIP dalam mengungkapkan ada tidaknya suatu perbuatan/penyimpangan untuk dilakukan tindakan hukum berikutnya.

Risiko selalu berkaitan dengan probabilitas dan dampak. Kedua variabel ini yang menentukan tingkat risiko berkategori rendah, moderat, tinggi atau ekstrim. Setiap penugasan memiliki jenis risiko yang berbeda-beda, oleh karena itu setiap APIP yang ditunjuk harus melakukan penilaian risiko penugasan pada tahap perencanaan untuk mengetahui tingkat risiko penugasannya).

- g) Mendokumentasikan seluruh proses perencanaan.
- 2) Apabila diperlukan, audit investigatif dapat direncanakan untuk menggunakan tenaga ahli lain yang berkompeten di bidang tertentu.
- 3) Dalam penggunaan tenaga ahli, APIP merancang prosedur pengendalian yang memadai guna memperoleh keyakinan memadai bahwa hasil pekerjaan tenaga ahli dapat mendukung tujuan audit investigatif.
- 4) Setiap penugasan audit investigatif harus dinyatakan dalam Surat Perintah Tugas sebagaimana yang berlaku di Inspektorat Kota Cilegon. Surat Perintah audit investigatif ditujukan kepada Pimpinan Objek Penugasan.
- 5) Setiap audit investigatif harus diselesaikan tepat waktu. Audit investigatif dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan didasarkan pada alasan yang dapat diterima. Kondisi tersebut dituangkan dalam laporan kemajuan penugasan (*progress report*).
- 6) Surat Perintah audit investigatif harus mencantumkan sasaran audit investigatif yang akan dilakukan.
- 7) Biaya audit investigatif dapat menjadi beban DPA Inspektorat Kota Cilegon.

d. Pengumpulan, Pengujian, Analisis, dan Evaluasi Bukti

- 1) Dalam melaksanakan audit investigatif, APIP harus mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten, dan cukup.
- 2) Bukti audit disebut relevan jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan audit.

Bukti audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri. Bukti audit disebut cukup jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan audit. Untuk menentukan kecukupan bukti audit, auditor harus menerapkan pertimbangan keahliannya secara profesional dan objektif. Dalam audit investigatif, jumlah bukti audit yang dikumpulkan tidak dapat menggunakan metode sampling, melainkan harus terhadap keseluruhan populasi.

- 3) Inspektur Kota Cilegon dilarang menerbitkan laporan hasil audit investigatif apabila dalam penugasan tersebut tidak diperoleh bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup yang dapat memberikan keyakinan memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil audit investigatif.
- 4) Dalam audit investigatif, pengumpulan dan evaluasi bukti dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit investigatif, dengan fokus pada upaya pengujian hipotesis untuk mengungkapkan:
 - a) fakta-fakta dan proses kejadian;
 - b) sebab dan dampak penyimpangan;
 - c) pihak-pihak yang terkait (terlibat atas penyimpangan); dan
 - d) dampaknya.
- 5) Pengumpulan/permintaan bukti audit dilakukan secara tertulis kepada pimpinan objek penugasan.
- 6) Dalam hal pimpinan Objek Penugasan yang mempunyai kewajiban menyediakan bukti-bukti setelah diminta secara tertulis oleh tim yang bertugas tidak segera memenuhi bukti-

bukti yang diminta, maka ketua tim yang bertugas membuat surat permintaan ke-2 yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang dan tembusan kepada Inspektur Kota Cilegon dengan menyebutkan batas waktu untuk memenuhi permintaan bukti-bukti tersebut. Batas waktu yang dimaksud di atas maksimum 2 (dua) minggu atau selama waktu tertentu sesuai pertimbangan tim yang ditugaskan.

Dalam hal setelah permintaan ke-2 dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan permintaan bukti-bukti tersebut belum dipenuhi, maka Inspektur Kota Cilegon dapat menghentikan sementara audit investigatif melalui surat yang ditujukan kepada pimpinan Objek Penugasan.

- 7) Bukti audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang memadai termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan). Pengumpulan bukti dokumen elektronik dilakukan oleh ahli di bidang komputer forensik.
- 8) APIP menjaga kesinambungan penguasaan bukti (*chain of custody*) dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan.
- 9) Dalam mengevaluasi bukti, APIP harus:
 - a) menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (*flow chart*) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - b) menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit;
 - c) menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis;
 - d) mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakikat daripada bentuk (*substance over form*), serta mengembangkan dan menguji hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan.

10) Bukti audit yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan dievaluasi dengan menggunakan *Worksheet Audit Investigatif* (WAI). WAI memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Uraian kronologi fakta;
- b) Referensi Bukti;
- c) Kriteria (peraturan perundang-undangan) yang relevan;
- d) Analisis Penyimpangan;
- e) Evaluasi Bukti;
- f) Langkah tindak lanjut;
- g) Pembuktian (dokumen/bukti).

Analisis dan evaluasi bukti audit dengan menggunakan WAI dapat dilakukan setiap saat mendapatkan bukti audit yang baru atau secara periodik setiap akhir pekan.

Berdasarkan WAI tim audit mengidentifikasi jenis penyimpangan, menguraikan fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang terkait.

11) Penggunaan Tenaga Ahli

- a) Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain, maka APIP dapat menggunakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan audit investigatif.
- b) Terhadap penggunaan tenaga ahli, maka APIP harus melakukan komunikasi dengan tenaga ahli untuk memperoleh pemahaman yang cukup guna meminimalkan kesalah-pahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli tersebut.
- c) Dalam penggunaan tenaga ahli, APIP harus menilai kualifikasi dari ahli (person), data/informasi yang dihasilkan dari penggunaan tenaga ahli dan proses pelaksanaan keahlian terhadap kebutuhan informasi audit.

12) Pada setiap tahap audit, pekerjaan APIP harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas audit.

- 13) Pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas audit, mempercepat proses penugasan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan. Pelaksanaan pembahasan intern dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Pembahasan intern pada Inspektorat Kota Cilegon dikoordinasikan oleh Inspektur Pembantu Khusus.
 - b) Hasil pembahasan intern dituangkan dalam risalah pembahasan intern yang dapat menyimpulkan satu dari dua hal yaitu audit telah cukup/memadai atau masih memerlukan prosedur audit tambahan. Tim audit harus menindaklanjuti rekomendasi/saran dari pembahasan intern.
- 14) Inspektur Pembantu Khusus harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan audit investigatif terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi, serta melaporkan hambatan dan kendala tersebut kepada Inspektur Kota Cilegon.
- 15) Dalam hal pelaksanaan prosedur pemeriksaan fisik (*physical examination*) yang memerlukan keahlian tertentu, APIP menggunakan ahli sesuai kebutuhan pemeriksaan fisik.
- 16) Dalam hal audit investigatif sedang berlangsung dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali tim audit sehingga terdapat risiko penugasan audit investigatif tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi), maka ditempuh langkah sebagai berikut:
- a) Tim audit melaporkan kondisi tersebut kepada Inspektur Kota Cilegon selaku penanggung jawab penugasan untuk menghentikan penugasan.
 - b) Dalam hal penanggung jawab penugasan tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka penanggung jawab penugasan menghentikan penugasan tersebut.

- 17) Dalam hal audit investigatif sedang berlangsung dan penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, maka audit investigatif dihentikan dengan menerbitkan laporan dalam bentuk surat.

e. Pelaporan dan Pengkomunikasian Hasil Audit

e.1 Pelaporan

- 1) Berdasar proses audit, tim audit menyusun laporan hasil audit investigatif.
- 2) Hasil audit investigatif berupa Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang berisi pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan Negara serta rekomendasi. Pengungkapan tentang dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara dinyatakan dalam LHAI sebagai berikut:
"Berdasarkan hasil audit investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar"
- 3) Laporan hasil audit investigatif harus menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit.
- 4) Laporan hasil audit investigatif tidak diterbitkan apabila terdapat ketidakcukupan bukti yang menimbulkan risiko audit.
- 5) Apabila terdapat pembatasan audit yang berisiko terhadap hasil audit, serta berbagai kualifikasi yang lain, harus diungkapkan dalam laporan.
- 6) Laporan hasil audit investigatif disajikan dalam bentuk bab atau bentuk surat dengan ketentuan sebagai berikut:
- 7) LHAI disusun dalam bentuk bab apabila hasil audit investigatif menjumpai adanya penyimpangan yang

memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi (hipotesis terbukti)

- 8) Dalam hal sebelum berakhirnya audit atau sebelum LHAI terbit terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara ke Kas Negara/Daerah/Desa/Sekolah atau Kas BUMD/ BUMDes, maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam LHAI.
- 9) Laporan bentuk surat diterbitkan apabila hasil audit investigatif tidak menjumpai adanya penyimpangan (hipotesis tidak terbukti).
- 10) Setiap pegawai Inspektorat Kota Cilegon dilarang memberikan laporan hasil audit investigatif baik asli maupun dalam bentuk copy atau salinan atau dalam bentuk soft copy kepada pihak yang tidak berwenang.
- 11) Pengelolaan Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Untuk LHAI lainnya berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (1) LHAI yang berasal dari laporan/pengaduan masyarakat dan permintaan APH yang memuat adanya kerugian keuangan negara dan berdasarkan hasil ekspose dengan APH disimpulkan berindikasi tindak pidana korupsi (Tipikor) disampaikan kepada Pimpinan APH, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan tindak lanjut LHAI.
 - (2) LHAI yang berasal dari laporan/pengaduan masyarakat dan permintaan APH yang memuat adanya kerugian keuangan negara, tetapi berdasarkan hasil ekspose dengan APH disimpulkan tidak berindikasi tindak pidana korupsi (Non-Tipikor) melainkan hanya disebabkan kesalahan administrasi, disampaikan kepada Pimpinan Objek Penugasan untuk ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi manajemen, dengan tembusan laporan disampaikan kepada Atasan Objek Penugasan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan tindak lanjut LHAI.

- (3) LHAI yang berasal dari pengembangan hasil kegiatan pengawasan dan permintaan Pejabat Berwenang yang memuat adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara, maka LHAI disampaikan kepada Pejabat Berwenang.
 - (4) LHAI yang berasal dari pengembangan hasil kegiatan pengawasan dan Pejabat Berwenang yang memuat adanya kerugian keuangan negara, tetapi tidak berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau hanya disebabkan kesalahan administrasi, disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, serta disampaikan kepada Atasan Objek Penugasan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tindak lanjut LHAI.
- b) Sebagai upaya memberikan nilai tambah atas hasil audit investigatif, Inspektur Kota Cilegon melalui tim audit investigatif, melakukan analisis akar penyebab permasalahan atas hasil audit investigatifnya. Hasil analisis tersebut dijadikan atensi untuk perbaikan tata kelola/manajemen resiko yang ditujukan kepada pimpinan objek penugasan.

e.2 Pengkomunikasian Hasil Audit Investigatif

- 1) Pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan dilakukan setelah pembahasan intern Inspektorat.
- 2) Komunikasi hasil audit investigatif bertujuan untuk:
 - a) Mengomunikasikan hasil penugasan audit kepada pihak berwenang dalam objek penugasan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b) Menghindari kesalahpahaman atas hasil audit;
 - c) Menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi pimpinan objek penugasan;
 - d) Memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilaksanakan.

- 3) Pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan merupakan tahap pembicaraan akhir dengan pimpinan Objek Penugasan sebagaimana diatur dalam standar audit. Mengingat permintaan tanggapan dari pihak-pihak yang terkait telah dilakukan dengan klarifikasi tertulis pada tahap pengumpulan dan evaluasi bukti dan auditor telah mengevaluasi kembali tanggapan pihak-pihak terkait apabila bertentangan dengan bukti audit yang lain, maka pengkomunikasian hasil audit kepada pihak-pihak terkait lebih bersifat penyampaian hasil audit dari APIP kepada Pejabat Berwenang.
- 4) Pembahasan hasil audit dilakukan apabila terdapat informasi yang belum diuji/dievaluasi APIP pada tahapan evaluasi bukti dan baru disampaikan oleh Pejabat Berwenang pada tahap ini. Apabila informasi tersebut mempengaruhi simpulan hasil audit, APIP mempertimbangkan untuk mengevaluasi informasi tersebut secara seimbang dan objektif serta menyajikan secara memadai informasi tersebut dalam laporan hasil audit.
- 5) Pengkomunikasian hasil Audit Investigatif atas permintaan penyidik kepada pihak berkepentingan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Media pengkomunikasian hasil audit dapat berupa ekspose atau pertemuan dengan Pejabat Berwenang.
- 7) Untuk penugasan audit investigatif yang dikembangkan dari hasil kegiatan pengawasan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Tim audit mengomunikasikan hasil audit investigatif dengan Pejabat Berwenang dengan melakukan ekspose.
 - b) Ekspose dilakukan atas hasil audit yang menyimpulkan adanya penyimpangan berpotensi merugikan keuangan negara/daerah maupun tidak adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara/daerah.
 - c) Tujuan dilakukannya ekspose dengan Pejabat Berwenang adalah untuk memperoleh kepastian terpenuhi atau tidak terpenuhinya aspek hukum sehingga tim audit memperoleh informasi yang cukup bahwa hasil audit investigatif

tersebut berindikasi tindak pidana korupsi (Tipikor) atau tidak.

- d) Kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh pejabat di Inspektorat Kota Cilegon.

f. Pengelolaan Kertas Kerja Audit

- 1) Semua langkah kerja dan dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan audit investigatif harus dituangkan dalam kertas kerja audit.
- 2) Kertas kerja audit harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan audit.
- 3) Kertas kerja audit harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumen-dokumen: informasi awal berupa surat pengaduan, laporan hasil pengawasan yang akan ditindaklanjuti dengan audit investigatif, surat permintaan untuk melakukan audit investigatif.
- 4) Setiap kertas kerja harus dilakukan reviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja yang disusun telah memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program audit.
- 5) Setiap *auditors copies* yang mempunyai nilai signifikan dilegalisasi dan dicatat sumbernya serta dapat diidentifikasi tempat dan pihak yang bertanggung jawab menyimpan/menguasai dokumen aslinya.
- 6) Inspektur Kota Cilegon harus menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai dengan kebutuhan penugasan dan memenuhi ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan reviu sejawat.
- 7) Kertas kerja audit adalah milik Inspektorat Kota Cilegon. Kebutuhan pemakaian kertas kerja audit investigatif oleh pihak-pihak berkepentingan dapat dipenuhi dengan ijin tertulis dari Inspektur Kota Cilegon.

g. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

- 1) Inspektur Kota Cilegon harus melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit investigatif.
- 2) Pelaksanaan pemantauan hasil penugasan keinvestigasian berpedoman kepada tata cara pemantauan tindak lanjut yang berlaku di Inspektorat Kota Cilegon.
- 3) Khusus untuk pemantauan TL atas laporan hasil audit yang berindikasi Tipikor dan telah disampaikan kepada pimpinan objek penugasan, dilakukan teguran tertulis melalui surat Walikota kepada Pimpinan Objek Penugasan apabila laporan belum ditindaklanjuti dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya laporan, dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Pemantauan TL atas LHAI yang berasal dari pengembangan hasil pengawasan, pengaduan masyarakat, dan permintaan Pejabat Berwenang yang temuannya bersifat non-Tipikor, dilakukan teguran tertulis melalui surat Walikota kepada Pimpinan Objek Penugasan apabila laporan belum ditindaklanjuti dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya laporan.

C. FORMAT LHAI

1. Penulisan judul Laporan Audit Investigatif diatur sebagai berikut:
 - a. Penulisan judul difokuskan pada kegiatan yang diaudit, bukan pada kasus atau perkaranya.
 - b. Judul dibuat secara ringkas dan jelas dengan menyebutkan kegiatan dan ruang lingkup yang diaudit.
 - c. Contoh penulisan judul:
“LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF ATAS KEGIATAN(sebutkan) PADA (unit/satuan kerja) TAHUN (sebutkan tahun anggaran)
2. Format/susunan LHAI bentuk bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I Simpulan dan Rekomendasi

Uraian dalam bab ini bukan merupakan rangkuman atau ringkasan dari tiap subbab dalam Bab III Uraian Hasil Audit, melainkan memuat simpulan hasil audit investigatif secara ringkas dan jelas yang

mengungkapkan pembuktian terhadap dugaan penyimpangan dalam suatu kegiatan yang menjadi sasaran audit.

A. Simpulan

Uraian dalam simpulan antara lain memuat penjelasan di bawah ini:

1. Dalam hal hasil audit investigatif menyimpulkan bahwa terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara dan berdasarkan hasil ekspose dengan Penyidik diperoleh kesepakatan adanya indikasi TPK atau perdata atau disebabkan oleh kesalahan administratif, maka:
 - Apabila jenis penyimpangan lebih dari satu kejadian yang terpisah atau bukan merupakan rangkaian kejadian dengan penyimpangan lainnya, maka harus dibuat subjudul jenis penyimpangan.
 - Apabila jenis penyimpangan merupakan suatu rangkaian dari beberapa penyimpangan, maka tidak perlu diberi subjudul jenis penyimpangan.
 - Simpulan hasil audit di bawah subjudul penyimpangan dirumuskan secara jelas dengan mengungkapkan apa kasusnya, siapa pelakunya, bagaimana caranya, di mana dan kapan terjadinya, serta berapa nilai kerugian keuangan negaranya.
2. Informasi mengenai tindak lanjut hasil audit berupa pengembalian/ penyetoran atas kerugian keuangan negara ke kas negara/daerah atau BUMN/BUMD sebelum laporan terbit.

B. Rekomendasi

Usulan rekomendasi dapat dipilih dari salah satu jenis rekomendasi seperti tersebut di bawah ini sesuai dengan simpulan hasil audit investigatif, yaitu:

1. Dalam hal hasil audit investigatif menyimpulkan **berindikasi TPK**.

Rekomendasi dapat ditulis demikian:

“Kami merekomendasikan kepada (Pemberi mandat penugasan) untuk memproses penyimpangan dalam kegiatan ... (sebutkan) ... pada ...(sebutkan nama kegiatan dan di mana

terjadinya) tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam hal hasil audit investigatif menyimpulkan **berindikasi perdata atau kesalahan administratif**.

Rekomendasi dapat ditulis demikian:

“Kami merekomendasikan kepada.... (pemberi mandat penugasan) untuk memproses penyimpangan dalam kegiatan pada tahun

Setelah uraian rekomendasi pada halaman ini dicantumkan jabatan dan nama Pimpinan Unit Kerja (Inspektorat kota Cilegon).

Inspektur Kota Cilegon

Ttd

Nama

NIP

BAB II Informasi Umum

A. Dasar Audit Investigatif

Dalam subjudul dijelaskan dasar penugasan, seperti:

- Surat permintaan untuk melakukan audit dari Pimpinan Instansi Penyidik;
- Surat permintaan untuk melakukan audit dari Pimpinan Objek Penugasan.

B. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit Investigatif

- 1) Tujuan audit, yaitu untuk melakukan audit investigatif atas dugaan penyimpangan yang terjadi pada Objek Penugasan.
- 2) Ruang lingkup audit, yaitu uraian mengenai sasaran audit yang mencakup kegiatan di mana terjadinya penyimpangan, periode terjadinya, dan tempat di mana terjadinya penyimpangan. Contoh: “Audit Investigatif yang kami laksanakan mencakup kegiatan pada tahun yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara”.
- 3) Batasan tanggung jawab, diuraikan bahwa:
 - Pernyataan mengenai tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit yaitu terbatas kepada simpulan pendapat mengenai terjadinya penyimpangan yang merugikan

keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang diperoleh pada saat audit dilakukan.

- Pernyataan mengenai tanggung jawab kelengkapan bukti berada pada pihak manajemen yang diaudit bukan pada Auditor Inspektorat Kota Cilegon.

4) Pernyataan pemenuhan norma.

C. Prosedur Audit Investigatif

Dalam subjudul ini diuraikan langkah-langkah audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan seperti tersebut di atas. Langkah-langkah audit mencakup revidu dokumen, prosedur analitis, pengujian fisik, konfirmasi, observasi, wawancara, dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh saat dilaksanakan audit investigatif.

D. Hambatan dalam Audit Investigatif

Dalam subjudul ini disebutkan hambatan yang dihadapi dalam penugasan serta solusi yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

E. Informasi Awal

1) Informasi awal mengenai organisasi Objek Penugasan

Dalam subjudul ini dijelaskan mengenai data umum dan data keuangan organisasi Objek Penugasan, antara lain:

a. Data Umum

- Nama objek penugasan.
- Alamat lengkap objek penugasan.
- Nama pimpinan objek penugasan.
- Alamat tempat tinggal pimpinan objek penugasan.
- Nama atasan pimpinan objek penugasan.
- Alamat tempat tinggal atasan pimpinan objek penugasan.
- Nama kegiatan yang diaudit.
- Nama penanggung jawab kegiatan yang diaudit.
- Alamat tempat tinggal penanggung jawab kegiatan.
- Uraian singkat kegiatan yang diaudit.

b. Data Keuangan

- Nama penanggung jawab keuangan kegiatan.

- Alamat tempat tinggal penanggung jawab keuangan kegiatan.
- Sumber dan tahun anggaran kegiatan yang diaudit.
- Nilai anggaran kegiatan yang diaudit.
- Realisasi anggaran kegiatan yang diaudit.
- Nomor rekening kegiatan yang diaudit.

2) Informasi mengenai kasus yang diaudit

Dalam subjudul ini diuraikan secara ringkas informasi awal dugaan penyimpangan berdasarkan sumber informasi, misalnya laporan hasil audit operasional/kinerja/keuangan, dan/atau laporan/ pengaduan masyarakat dan/atau risalah hasil ekspose dan/atau informasi dalam bentuk lain yang diterima oleh Inspektur.

BAB III Uraian Hasil Audit Investigatif

A. Dasar Hukum Objek Penugasan Audit Investigatif

Dalam subjudul ini diuraikan daftar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Objek Penugasan dalam melaksanakan kegiatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara khusus untuk suatu kegiatan tertentu, termasuk ketentuan/peraturan intern Objek Penugasan.

B. Materi Temuan

1) Jenis Penyimpangan

Dalam subjudul ini dijelaskan dalam satu kalimat secara singkat, padat, dan jelas mengenai jenis penyimpangan yang terjadi.

2) Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian

Dalam subjudul yang dimaksud dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian merupakan uraian terinci dan lengkap dari suatu jenis penyimpangan berdasarkan urutan kejadian (*sequential*) yang mengungkapkan rangkaian tindakan atau perbuatan (*act*) yang mencerminkan adanya motif (*intent*), penyembunyian (*concealment*), dan pengalihan (*conversion*).

Di bawah pengungkapan fakta dan proses kejadian diuraikan secara cermat kriteria yang menjadi dasar kegiatan yang dilakukan secara menyimpang.

3) Penyebab dan Dampak yang Ditimbulkan

Dalam subjudul ini diuraikan penyebab terjadinya penyimpangan dengan memfokuskan pada analisis mengenai kelemahan sistem pengendalian intern serta fakta-fakta adanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait tanpa didasari itikad baik (*good faith*) dan menyimpang dari praktik yang sehat (*good practice*) sehingga sistem pengendalian intern tidak berjalan dan menimbulkan kerugian keuangan negara dan/atau untuk memperoleh keuntungan.

Dampak yang ditimbulkan berupa kerugian keuangan negara (akibat yang dikuantifikasi) dan berupa tujuan kegiatan/program tidak tercapai secara efisien dan efektif (akibat yang bersifat kualitatif).

4) Pihak-Pihak Terkait

Dalam subjudul ini diuraikan bahwa pihak-pihak yang terkait disajikan secara terpisah. Di dalam laporan, nama-nama pihak yang terkait ditulis dalam kode tertentu. Pencantuman nama pihak-pihak terkait dalam Daftar Pihak Terkait yang disajikan tersendiri harus sesuai dengan keterkaitan perbuatan atau tindakannya sebagaimana dalam uraian fakta dan proses kejadian.

5) Bukti-bukti yang Diperoleh

Dalam sub judul ini diuraikan secara rinci bukti-bukti yang diperoleh selama audit investigatif dilaksanakan/ Dalam hal jumlah bukti yang diperoleh sangat banyak dan tidak memungkinkan disajikan dalam badan laporan, maka disajikan dalam lampiran.

C. Tindak Lanjut Temuan Audit

Dalam subjudul ini dimuat tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, misalnya berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara ke kas negara/daerah atau kas BUMN/ BUMD atau berupa pengenaan sanksi administrasi yang

telah dilaksanakan sebelum berakhirnya audit investigatif atau sebelum LHAI terbit.

Dalam hal bukti-bukti pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara ke kas Negara/Daerah/BUMN/BUMD sangat banyak, maka dibuat daftar lampiran.

D. Pembahasan/Ekspose dengan Instansi Penyidik

Dalam subjudul ini diungkapkan simpulan hasil pembahasan/ekspose dengan penyidik dengan menyebutkan secara jelas tanggal dan tempat dilaksanakannya pembahasan/ekspose.

E. Pembicaraan dengan Pemimpin Objek Penugasan.

Dalam sub judul ini diungkapkan simpulan hasil pembicaraan dengan Pimpinan Objek Penugasan dengan menyebutkan secara jelas tanggal dan tempat dilaksanakannya pembicaraan.

F. Lampiran-Lampiran

Format/susunan LHAI bentuk surat disajikan sebagai berikut:

A. Dasar Audit

Dalam sub judul ini dijelaskan dasar penugasan, seperti:

- 1) Surat permintaan untuk melakukan audit dari Pimpinan Instansi Penyidik;
- 2) Surat Permintaan untuk melakukan audit dari Pimpinan Objek Penugasan.

B. Prosedur Audit Investigatif

Dalam subjudul ini diuraikan langkah-langkah audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan, yang meliputi reuiu dokumen, prsedur analitis, pengujian fisik, konfirmasi, observasi, wawancara, dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama pelaksanaan audit investigatif.

C. Hambatan dalam Audit Investigatif

Dalam sub judul ini disebutkan hambatan yang dihadapi dalam penugasan serta solusi yang sudah dilakukan dalam menghilangkan hambatan tersebut.

D. Informasi Awal

Dalam subjudul ini disebutkan secara ringkas informasi penyimpangan berdasarkan sumber informasi, misalnya laporan hasil audit operasional/kinerja/keuangan, dan atau laporan/

pengaduan masyarakat, atau risalah hasil ekspose dan/atau informasi dalam bentuk lain yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja.

E. Hasil Audit Investigatif

Dalam subjudul ini diungkapkan fakta-fakta kejadian sesuai bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan yang diperoleh pada saat audit investigatif dilaksanakan.

Penyajian hasil audit investigatif dalam laporan bentuk surat mengungkapkan kondisi bahwa seluruh fakta dan proses kejadian yang disajikan memberikan keyakinan yang memadai bagi APIP **Inspektorat Kota Cilegon** bahwa penyimpangan sebagaimana tersebut dalam hipotesis awal tidak terbukti dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan bentuk surat ini tidak mengungkapkan rekomendasi.

WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN